



MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-165.KU.03.03 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA UNIT ESELON I, PUSDATIN, PERWAKILAN IMIGRASI RI DI LUAR NEGERI, AKIP DAN AIM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri / Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. bahwa sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Menteri Hukum dan HAM selaku Pengguna Anggaran berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan anggaran, Menteri Hukum dan HAM perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a,b dan c pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan perubahannya;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

